

BAB IV

PENGATURAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ISLAM

A. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII) untuk Melindungi Lingkungan

Hukum humaniter internasional Islam (HHII) dalam proses perumusannya, mayoritas ahli hukum menimbang teks-teks sumber hukum Islam pada kesucian hidup dan hak milik musuh beserta kebutuhan militer. Sesuai dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan serta menjaga lingkungan, HHII bertujuan untuk melindungi manusia dan hak-haknya saat konflik bersenjata.

Implementasi Hukum humaniter internasional Islam (HHII) untuk melindungi manusia dan hak-haknya saat konflik bersenjata, diantaranya adalah:

Pertama, perlindungan terhadap hak-hak orang luka dan korban. Para korban luka dan cedera dari pihak musuh, bila mereka tidak mampu memikul senjata untuk memerangi orang Islam, harus segera diamankan dari segala bentuk tindakan pelanggaran, misalnya tidak melakukan siksaan dan diberlakukan sebagai tawanan. Bahkan mereka harus dilindungi dan diperlakukan secara kemanusiaan. Hal ini merupakan implementasi prinsip

utama Islam bahwa perang bersifat darurat yang dinilai secara proposional. Karena tujuan perang hanya untuk melumpuhkan perlawanan musuh.³²⁸

Diriwayatkan oleh Abi Ubaid al Qasim bin Salam dalam bukunya “*al-Amwal*” bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam memerintahkan petugas penyiaran pada hari penaklukan Mekkah agar disampaikan kepada masyarakat.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : أَلَا لَا يُجْهَزَنَّ عَلَيَّ جَرِيحٌ ، وَلَا يُبْعَنَّ مُدَبَّرٌ ، وَلَا يُقْتَلَنَّ أَسِيرٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ .

“*Jangan sakiti korban luka, jangan dikejar yang lari dan jangan dibunuh tawanan dan siapa yang menutup pintunya berarti ia aman*”.³²⁹

Kedua, hak-hak tawanan, yaitu musuh yang secara kongkrit melakukan penyerangan dan peperangan terhadap Islam, lalu tertangkap di tangan umat Islam.³³⁰ Dalam sejarah umat Islam merupakan yang pertama patuh kepada perintah agama yang memberlakukan secara santun terhadap tawanan sebagaimana firman Allah:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا . إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا .

“*Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih*”³³¹

Ketiga, hak orang hilang dan korban tewas. Setelah perang usai, banyak orang hilang yang tidak diketahui kabar beritanya. Tentu saja hal ini

³²⁸ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum...*, hal. 30

³²⁹ Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, *Al Amwal*, (Cairo: Maktabah al-Kuliyat al-Azhariyah, 1396 H), hal. 141

³³⁰ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum...*, hal. 32

³³¹ Muhammad Saifudin, *al-Quran Hijaz ...*, hal. 579

menyedihkan dan menyakitkan bagi keluarga yang ditinggalkan yang kadang-kadang berita kehilangannya sudah berlangsung lama. Dalam hal ini tidak dibenarkan menyembunyikan nama-nama tawanan atau mengingkari keberadaannya, karena merupakan penghinaan bagi tawanan dan pelecehan terhadap hak-haknya. Termasuk melakukan terbaik dalam perlakuan terhadap tawanan yang dituntut agama adalah menghormati pribadi tawanan dan menjunjung tinggi kemuliaannya dan menyampaikan berita yang cukup tentang keadaannya.³³²

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melarang merusak atau memutilasi organ mayat.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتُ فِي خُطْبَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمَثَلَةِ

*Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mendorong dalam khutbahnya setelah itu, yaitu memerintahkan untuk bersedekah dan melarang merusak organ tubuh mayat*³³³

Keempat, hak-hak penduduk sipil dimana ini implementasi dari prinsip pembedaan antara kombatan dengan warga sipil sejati dan antara objek militer dengan objek sipil. Islam membedakannya berdasarkan teks agama dan implementasinya terhadap kelompok ini dan kelompok itu, di samping mewajibkan pemberian perlindungan terhadap warga sipil dari tindakan agresif dan aksi yang merugikan mereka.³³⁴

³³² Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum...*, hal. 42

³³³ Ahmad bin al-Husain bin Aly bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi Al-Kubra*. Juz 8, (al-Maktabah al-Syamilah), hal. 490

³³⁴ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum...*, hal. 46

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. al-Baqarah : 190)³³⁵

Dikutip dari Ibnu Qudamah bahwa Ibnu Abbas menafsirkan ayat “janganlah kamu melampaui batas”, bahwa jangan dibunuh perempuan, anak-anak dan orang tua renta, termasuk orang buta, pendeta, petani dan lainnya.³³⁶

Dari ayat tersebut juga dengan jelas pembedaan antara kombatan dan warga sipil. Dimana yang diperangi adalah para pihak musuh yang berperang (kombatan). Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفَزْرِ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًّا، وَلَا طِفْلًا، وَلَا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَعْلُوا، وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ "

“Berangkatlah atas nama Allah, dengan Alla dan atas agama Rasulullah dan jangan membunuh orang tua renta, anak-anak, perempuan, dan jangan melampaui batas, kumpulan pampasan perangmu dan berbuatlah kebaikan dan lakukanlah kebajikan. “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan”³³⁷

Dari wasiat Rasulullah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tiga kelompok manusia yang tidak boleh dibunuh, yaitu orang tua renta, anak-anak dan perempuan. Inti pesan Rasulullah ini terlihat kembali dalam petunjuk

³³⁵ Muhammad Saifudin, *al-Quran Hijaz ...*, hal. 29

³³⁶ Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *al-Mughniy* Juz 8, hal, 477

³³⁷ Ahmad bin al-Husain bin Aly bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi Al-Kubra* Juz 9..., hal. 153

beliau terhadap para panglima yang pergi ke medan perang. Beliau selalu memerintahkan mereka agar tidak membunuh perempuan, anak-anak dan tokoh agama.³³⁸ Di antaranya hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ: " اٰخْرُجُوْا بِسْمِ اللّٰهِ تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ، لَا تَعْدِرُوْا، وَلَا تَعْلُوْا، وَلَا تُمْتَلُوْا، وَلَا تَقْتُلُوْا الْوَلْدَانَ، وَلَا اَصْحَابَ الصَّوْمَعِ "

“Jika Rasulullah mengirim tentara, beliau berpesan: “Keluarlah dengan nama Allah dan berperanglah pada jalan Allah melawan orang-orang kafir kepada Allah, jangan berkhianat, melampaui batas, merusak organ mayat dan jangan membunuh anak dan tidak pula para penghuni rumah ibadah”³³⁹

Pesan ini mengandung dua hal, pertama Islam menghormati kelompok ini, yaitu para penghuni rumah ibadat dan dilarang jangan sampai mereka mendapat perlakuan yang tidak baik. Mereka adalah orang-orang penghuni rumah ibadah yang tidak ikut serta dalam peperangan. Kedua, hal ini secara otomatis melindungi tempat-tempat ibadah ini yang tidak boleh menjadi sasaran perang selama tidak digunakan sebagai objek militer. Dalam hal ini, menurut Zayyid Abdel Karim, juga mencakup objek kebudayaan seperti perpustakaan, institusi pendidikan, sekolah, perguruan tinggi dan lainnya yang bisa dikategorikan sebagai fungsi ibadah atau diberlakukan ketentuan rumah ibadah, karena terdapat alasan hukum yang sama, dari sudut tujuannya maupun spesifikasinya.³⁴⁰

Sejalan dengan sejumlah teks dan pesan tadi, jelas tidak dibenarkan membunuh wanita, anak-anak, pendeta dan orang tua renta. Semua orang yang

³³⁸ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum...*, hal. 12

³³⁹ Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad al-Risalah Juz 4*, (al-Maktabah al-Syamilah), hal. 461

³⁴⁰ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum...*, hal. 49

tidak ikut perang, meskipun mampu, karena larangan mencakup pendeta dan wanita yang di antara mereka ada yang mampu berperang, tapi tidak mau ikut berpartisipasi, baik bersifat fikiran maupun dukungan, mereka termasuk penduduk sipil yang hak-hak mereka dilindungi Islam di saat peperangan. Panglima muslim atau tentaranya tidak dibenarkan menggiring penduduk sipil pihak musuh untuk bergabung dalam peperangan.³⁴¹

Larangan juga mencakup rumah ibadah, pusat kebudayaan, sekolah dan sebagainya. Hal ini terlihat implementasinya dalam peperangan para sahabat nabi ketika menaklukan Syam, dimana gereja dan tempat ibadah lainnya diserahkan kepada umat yang terkait. Umat Islam tidak melakukan tindakan yang merugikan mereka, baik saat terjadinya konflik bersenjata maupun sesudahnya.³⁴²

Sementara itu, dalam perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata umumnya disimpulkan dari tujuan dan kaidah hukum Islam sendiri untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan dalam hal ini *maqashid al-syariah* terdapatnya menjaga lingkungan kaitannya dengan perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata memiliki pengaturan yang dijelaskan dalam sumber-sumber hukum humaniter internasional Islam (HHII) yaitu al-Quran, al-Sunnah dan Ijtihad. Dimana ijtihad sendiri diuraikan menurut pendapat ulama, baik ulama klasik atau madzhab yang mu'tabar maupun ulama kontemporer. Uraiannya adalah sebagai berikut:

³⁴¹ *Ibid.*, hal. 52

³⁴² *Ibid.*, hal. 52

1. Pengaturan Perlindungan Lingkungan saat Konflik Bersenjata Menurut al-Quran

Pada prinsipnya al-Quran memberikan secara global terkait pengaturan perlindungan terhadap lingkungan baik selama konflik bersenjata atau perang maupun damai, yaitu melalui ayat-ayat yang berkenaan dengan larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Berikut ini beberapa ayat al-Quran yang menerangkan tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi dan melampui batas:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka memancarlah daripadanya dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS. al-Baqarah : 60)³⁴³

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi jangan melampui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas.” (QS. al-Baqarah : 190)³⁴⁴

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

“Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.” (QS. al-Baqarah : 205)³⁴⁵

³⁴³ Muhammad Saifudin, *al-Quran Hijaz ...*, hal. 9

³⁴⁴ *Ibid.*, hal. 29

³⁴⁵ *Ibid.*, hal. 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS. Al-Ma'idah : 32)³⁴⁶

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (QS. al-A'raf : 56)³⁴⁷

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS. Hud : 85)³⁴⁸

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan

³⁴⁶ *Ibid.*, hal. 113

³⁴⁷ *Ibid.*, hal. 157

³⁴⁸ *Ibid.*, hal. 231

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum : 41)³⁴⁹

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

“Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?” (QS. Muhammad : 22)³⁵⁰

2. Pengaturan Perlindungan Lingkungan saat Konflik Berjenata

Menurut al-Sunnah

Berikut ini beberapa ketentuan al-Sunnah atau hadis yang memberikan perhatiannya terhadap perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata atau perang, diantaranya adalah:

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ جِيوشًا إِلَى السَّامِ، فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ يَزِيدُ أَمِيرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ، فَقَالَ: إِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرِ خِلَالٍ: لَا تَقْتُلْ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا تَقْطَعْ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخَرِّبْ عَامِرًا، وَلَا تَعْفِرَنَّ شَاةً، وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ، وَلَا تَعْفِرَنَّ نَخْلًا وَلَا تُحْرِقْهُ وَلَا تُغْلِلْ، وَلَا تَجْبُنْ. رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطِئِ عَنْهُ .

Dari Yahya bin Sa'id bahwa Abu Bakar mengutus para tentara ke negeri Syam. Maka beliau keluar berjalan bersama Yazid bin Abi Sufyan. Adapun Yazid adalah pimpnan seperempat dari pasukan yang dibagi empat itu.. Maka Abu Bakar berkata sesungguhnya aku mewasiatkan padamu dengan sepuluh hal: “Janganlah membunuh wanita, anak-anak, orang tua yang lemah, janganlah menebang pohon yang berbuah, jangan merobohkan bangunan, jangan menyembelih kambing dan unta kecuali sekedar untuk dimakan, jangan merusak dan membakar pohon kurma, jangan berkhianat, dan jangan menjadi pengecut”.³⁵¹

³⁴⁹ *Ibid.*, hal. 401

³⁵⁰ *Ibid.*, hal. 509

³⁵¹ Majduddin bin Taimiyah Al-Harrani, *Nail al-Authar Juz 7* (al-Maktabah al-Syamilah), hal.293., dan Ahmad bin al-Husain bin Aly bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi Al-Kubra*. Juz 9 no 17927, (al-Maktabah al-Syamilah), hal 89

Pernyataan pada hadits yang dikutip dari Kitab *Nail al-Authar* di atas bukanlah hadits yang bersumber dari Rasulullah, tetapi perintah yang diberikan Abu Bakr Al-Shiddiq Radhiallahu'anhu kepada pasukan yang akan diberangkatkan berperang.³⁵²

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ، عَنْ أَبِي خِدَاشٍ قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَنَزَلَ النَّاسُ مَنْزِلًا فَقَطَعُوا الطَّرِيقَ وَمَدُّوا الْحِبَالَ عَلَى الْكَلْبِ، فَلَمَّا رَأَى مَا صَنَعُوا قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَوَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلْبِ وَالنَّارِ»

Muawiyah bin 'Amr menyampaikan kepada kita dari Abu Ishaq dari seseorang yang berasal dari Syam (Siria) dari Abi Ustman dari Abu Khaddas, ia berkata: "Kami berada dalam sebuah peperangan, lalu segerombolan orang mendatangi sebuah tempat dan melakukan blokade jalan dan membentangkan tali di atas padang rumput. Ketika ia menyaksikan itu (Abu Khaddas), ia berkata: "Maha suci Allah, aku telah mengikuti beberapa peperangan bersama Rasulullah saw. dan aku mendengar beliau bersabda: 'Manusia memiliki hak (pemanfaatan) bersama dalam tiga hal: sumber air, padang rumput, dan api'³⁵³

Inti dari penjelasan ini adalah terdapatnya perbedaan antara sipil dan kombatan, antara objek militer dengan objek sipil seperti terlihat dalam pesan khalifah Abu Bakar ini yang melarang memabat pohon berbuah, merusak bangunan, menenggelamkan kurma atau membumihangkannya. Atas dasar ini, jelas Islam tidak membolehkan menodongkan senjata jenis apapun untuk membunuh warga sipil.³⁵⁴

Sesuai dengan pendapat sejumlah ulama, juga dilarang merusak fasilitas sipil atau objek. Siapa yang melanggar hal-hal tersebut dianggap

³⁵² Ahsin Sakho Muhammad., dkk, *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*, (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2004), hal. 23

³⁵³ Al-Harits Ibnu Abu Usamah, *Musnad al-Harits (Zawaid al-Haitsami)* Juz 1 no 449, (al-Maktabah al-Syamilah), hal. 508

³⁵⁴ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum...*, hal. 51

termasuk pelaku kejahatan yang disebut Tuhan pada penghujung ayat, yaitu “...janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. Jadi termasuk pelanggaran adalah tindakan membakar pohon dan membunuh hewan ternak tanpa kepentingan yang jelas. Selain itu, tindakan tersebut juga jauh dari keadilan yang diperintah Allah dalam firman-Nya: “Katakanlah: “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan”. Jelas tidak dianggap adil, aksi serangan militer ditujukan kepada warga sipil, meskipun warga sipil tersebut kafir, karena kekufuran adalah masalah hamba dengan Tuhannya yang sanksinya di tangan Tuhan nanti di hari Kiamat.³⁵⁵

3. Pengaturan Perlindungan Lingkungan saat Konflik Berenjata Menurut Ijtihad Ulama

Ulama berpendapat, perlindungan lingkungan dasar hukumnya adalah komando Abu Bakar kepada komandan pasukannya, Yazid bin Abi Sufyan, yang terdapat dalam riwayat Yahya bin Sa'id di atas, yaitu larangan menebang pohon berbuah, larangan merobohkan bangunan, larangan menyembelih kambing dan unta kecuali sekedar untuk dimakan, dan larangan membakar pohon kurma. Menurut al-Auza'i, Abu Thawus, al-Laits bin Sa'id, dan al-Tsauri, dilarang bagi tentara Muslim untuk melakukan pengrusakan terhadap properti musuh.³⁵⁶

Berkenaan dengan makhluk hidup seperti kuda, sapi, lebah, dan sebagainya, dilarang untuk menyebabkan kerusakan padanya kecuali

³⁵⁵ *Ibid.*, 52

³⁵⁶ Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law ...*, hal. 127

dalam kasus-kasus kebutuhan militer atau jika mereka disembelih untuk makanan. Imam Syafi'i membenarkan larangan ini untuk menimbulkan kerusakan pada makhluk hidup dengan berargumentasi bahwa makhluk hidup merasakan rasa sakit dan kerugian apa pun yang dilakukan terhadap makhluk hidup akan menjadi penyiksaan yang tidak dapat dibenarkan.³⁵⁷

Hal ini disetujui juga oleh Ibnu Hazm yang mendasarkan hadis Nabi, yang menyatakan bahwa "Barang siapa membunuh burung gereja atau makhluk lain yang lebih besar dalam ukuran, akan dipertanyakan untuk tindakan ini oleh Tuhan."³⁵⁸

Para Ulama setuju bahwa dilarang untuk membakar lebah musuh atas dasar hadis ahad nabi yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةَ، وَالنَّحْلَةَ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرْدُ" (رواه أبي داود)

Ahmad bin Hanbal berkata kepada kita, Abd al-Razzaq berkata kepada kita, Ma'mar berkata kepada kita, dari al-Zuhri, dari 'Ubaidillah bin Abdullah bin 'Utbah dari Ibnu 'Abbas berkata bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang membunuh empat hewan: Semut, lebah, burung hud-hud, dan burung shurad. (HR. Abu Daud)³⁵⁹

Ibn Qudamah menyatakan bahwa membunuh lebah atau hewan lain, kecuali sebagai makanan atau jika musuh adalah menggunakannya untuk bertarung, akan sama saja dengan kejahatan sebagai penyebab kehancuran di bumi yang dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 205. Selain

³⁵⁷ *Ibid.*, 127

³⁵⁸ *Ibid.*, 127

³⁵⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Juz IV, al-Maktabah al-Syamilah), hal 367

itu, Ibnu Qudamah di sini setuju dengan Imam Syafi'i bahwa lebah adalah makhluk hidup dan karenanya tidak boleh dibunuh.³⁶⁰

Dalam hal perlindungan flora, berdasarkan hadis riwayat Abu Bakar tersebut telah memberikan legitimasi perlindungan terhadap pohon dan tumbuh-tumbuhan sebagai bagian dari ekosistem lingkungan. Dalam Kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah dijelaskan bahwa pohon dan ladang dalam kondisi perang dibagi tiga macam, yaitu pertama sebagai bagian kebutuhan untuk menghancurkannya seperti dekat dengan benteng dan mencegah dari penyerangan terhadap mereka, atau menutupi dari kaum Muslim atau keutuhan untuk memotong pohon untuk perluasan jalan atau lainnya, maka tanpa ada perselisihan Ulama, penebangan pohon dan penghancuran ladang dibolehkan.³⁶¹

Kedua, sesuatu yang membahayakan kaum Muslim dengan menebang pohon, sebagai bernaung, atau makan dari hasil buahnya maka hal ini haram untuk ditebang. Ketiga, selain hal dua macam tersebut yaitu tidak ada bahaya bagi kaum Muslim dan tidak ada manfaat bagi kaum Kafir selain membuat murka mereka dan membahayakan mereka, dalam hal ini ada dua riwayat, yaitu menurut Hanabilah salah satu dari keduanya boleh. Dalam hal ini, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan lainnya berkata, Ibnu Umar Radhiallahu 'anhu meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam membakar pohon kurma Bani Nadir yang

³⁶⁰ Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law ...*, hal. 127

³⁶¹ *Ibid.*, hal. 127

tergambar dalam firman Allah surat al-Hasyr ayat 2 itu.³⁶²

Sementara itu kedua hal tersebut menurut Auza'i, al-Laits dan Abu Tsur berpendapat tidak boleh karena ada riwayat dari Ibnu Mas'ud Radhiallahu 'anhu bahwa telah didahului oleh anak saudaranya dari perang yang ia berperang Ibnu Mas'ud bertanya apakah kamu membakar kebun, lalu anak saudaranya menjawab ya, apakah menenggelamkan pohon kurma, ia menjawab ya. Apakah kamu membunuh bayi ia menjawab ya. Ibnu Mas'ud berkata hal itu merupakan perbuatan merusak, maka tidak boleh sebagaimana melukai hewan.³⁶³

Sedangkan madzhab Hanafiyah menentukan kebolehan untuk membakar dan menumbangkan pohon karena dari tindakan tersebut menjadikan murka bagi musuh dan melemahkan semangat sebagaimana membunuh hewan ternak saat perang berkecamuk.³⁶⁴

Sedangkan hewan untuk militer tidak ada perbedaan pendapat diantara Ulama atas kebolehan membunuhnya karena membunuhnya merupakan sarana mengancurkan musuh saat keadaan perang. Dalam keadaan bukan perang, Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat membolehkan melukai hewan musuh karena dapat membuat kemurkaan bagi mereka dan melemahkan semangat kekuatan mereka sebagaimana dalam keadaan perang. Namun Hanabilah dan Syafi'iyah memandang hal itu tidak boleh secara mutlak karena ada riwayat Nabi melarangnya untuk membunuh

³⁶² *Ibid.*, hal. 127

³⁶³ Wazarah al-Auqah al-Kuwaitiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, (Bab al-Siyar, Juz 16, al-Maktabah al-Syamilah), hal. 155

³⁶⁴ *Ibid.*, hal. 156

hewan dimana seharusnya penuh kesabaran, dan pesan Abu Bakar al-Shiddiq pada Yazid bin Abi Sufyan bahwa jangan merusak pohon yang berbuah dan jangan melukai hewan orang lain kecuali untuk dimakan. Disamping itu karena juga merupakan bentuk kerusakan yang masuk dalam umumnya ayat 205 surat al-Baqarah tersebut.³⁶⁵

Terkait peninggalan budaya menurut Imam Syafi'i dan Ibn Qudamah, jika dalam perang ditemukan buku-buku yang mengandung pengetahuan yang bermanfaat, seperti obat-obatan, bahasa, puisi, dan sebagainya, harus dimanfaatkan dan tidak boleh dihancurkan. Namun buku-buku yang mengandung teologi kekufuran harus dihancurkan. Menurut Hakim Mohammed Bedjaoui, mantan anggota Mahkamah Internasional yang dikutip oleh Ahmed al-Dawoody, menunjukkan bahwa, di bawah hukum Islam, semua situs agama kebal terhadap serangan.³⁶⁶

Para ulama salafiyah tidak mencurahkan bagian-bagian terpisah dari diskusi mereka tentang kebolehan senjata tertentu. Seolah-olah mereka tidak peduli dengan sifat mematikan, merusak, atau tidak diskriminatif dari beberapa senjata. Ini dapat dengan mudah dipahami ketika konteks perang mereka dan jenis senjata yang digunakan pada saat itu dipertimbangkan. Studi tentang sirah dan literatur Islam klasik menunjukkan bahwa konteks perang yang normal pada periode awal Islam terdiri dari para pejuang yang pada dasarnya menggunakan pedang, tombak, dan panah.³⁶⁷

Dengan kata lain, konteks perang ini umumnya mengacu pada situasi

³⁶⁵ *Ibid.*, hal. 156

³⁶⁶ Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law ...*, hal. 129

³⁶⁷ *Ibid.*, hal. 122

pertarungan satu lawan satu. Mengenai penggunaan panah, ulama Maliki membahas kebolehan menggunakan panah beracun. Sedangkan beberapa ulama lain melarang menembak musuh dengan panah beracun. Namun, al-Saybani mengizinkan penggunaan senjata berujung racun, api, atau minyak karena mereka lebih efektif dalam mengalahkan musuh.³⁶⁸

Dalam situasi selain dari satu lawan satu, para ulama membahas kebolehan menggunakan berbagai jenis senjata. Situasi perang yang berbeda ini senjata yang digunakan selama pelaksanaan perang secara khusus terkait dengan, dan dibentuk oleh dua masalah lain: yaitu, pertama, kemungkinan pembunuhan membabi buta terhadap non kombatan sebagai kerusakan kolateral, kedua, penghancuran properti musuh.³⁶⁹

Dalam konteks perang lain yang tidak terdiri dari pertempuran satu lawan satu, di mana musuh mundur di dalam benteng, ulama membahas penggunaan tiga senjata khusus, terutama, mengarahkan mangonel atau menembak, atau membanjiri benteng musuh. Tujuan penggunaan senjata semacam itu adalah untuk memastikan kemenangan tentara Muslim dengan memaksa musuh menyerah.³⁷⁰

Mengenai penggunaan api sebagai senjata, para ulama memberikan aturan yang berbeda. Ibnu Qudamah berkata, apabila menguasai musuh maka tidak boleh³⁷¹ Hal ini berdasarkan larangan Nabi untuk membakar manusia dengan api:

³⁶⁸ *Ibid.*, hal. 122

³⁶⁹ *Ibid.*, hal. 122

³⁷⁰ *Ibid.*, hal. 122

³⁷¹ Wazarah al-Auquh al-Kuwaitiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah ...*, hal. I52

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ: إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذَّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا

*Dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengutus kami dan berkata apabila kamu menemukan fulan dan fulan maka bakarlah keduanya dengan api. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam berkata ketika kami ingin keluar: sesungguhnya aku pernah memerintah kamu sekalian untuk membakar fulan dan fulan, padahal sesungguhnya api tidak untuk mengadzab kecuali oleh Allah, maka apabila kamu sekalian menemukannya maka bunuhlah keduanya.*³⁷²

Sebaliknya Ibnu Qudamah berserta al-Auza'i, Sufyan al-Tsauri, al-Saybani, dan Ibn 'Abidin bahwa diizinkan mengarahkan api ke benteng musuh asalkan ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi musuh. Sedangkan al-Qarafi menyatakan bahwa itu diizinkan untuk mengarahkan api ke benteng musuh jika hanya kombatan yang ada di dalam, meskipun dalam hal ini masih dilarang oleh Ulama lainnya.³⁷³

al-Shaybani, Ibnu al-Humam, dan Ibn 'Abidin dari madzhab Hanafi dan Ibn Qudamah dari madzhab Hanbali menetapkan bahwa membanjiri benteng musuh diizinkan hanya dalam kasus kebutuhan militer mutlak, yaitu ketika itu satu-satunya cara untuk mengatasi musuh. Sebaliknya, menyerang menggunakan api dilarang karena akan menyebabkan korban di antara para wanita dan anak-anak musuh. Namun demikian, Abū Hanifah dan al-Kasani dari madzhab Hanafi serta Imam Syafi'i bahwa diizinkan

³⁷² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (juz 4, al-Maktabah al-Syamilah), hlm. 61

³⁷³ Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law ...*, hal. 123

membanjiri benteng musuh tanpa mengacu pada kondisi ini.³⁷⁴

al-Shaybani menambahkan pendapatnya bahwa memotong pasokan air ke benteng musuh, atau meletakkan darah atau meracuni air untuk membunuh mereka adalah dilarang. Jadi, sangat penting untuk menyatakan dengan jelas di sini bahwa apa yang dimaksud al-Shaybani adalah tidak menggunakan senjata atau taktik ini sebagai senjata pemusnah massal. Dengan kata lain, tujuan menggunakan senjata-senjata ini adalah untuk memaksa mereka yang berada di dalam benteng untuk menyerah, bukan untuk membunuh mereka dalam skala besar. Ini menjelaskan mengapa para Ulama salafiyah tidak mencurahkan pembahasan spesifik pada kebolehan senjata tetapi mendiskusikan senjata kuno ini dalam kaitannya dengan penghancuran properti musuh.³⁷⁵

Ulama kontemporer terkait senjata pemusnah massal dapat dibagi secara umum menjadi tiga sikap utama. Pertama, ada orang-orang yang benar-benar melarang akuisisi dan penggunaan senjata pemusnah massal karena senjata-senjata seperti itu mengarah pada pembunuhan orang-orang yang tidak bersenjata dan menimbulkan kehancuran yang tidak perlu. Kedua, mengandalkan prinsip timbal-balik, umat Islam mungkin memiliki atau menggunakan senjata apa pun, termasuk senjata nuklir, hanya jika mereka musuh memiliki / menggunakannya.³⁷⁶

Beberapa pernyataan al-Qur'an dikutip untuk mendukung posisi ini seperti dala al-Quran:

³⁷⁴ *Ibid.*, hal. 124

³⁷⁵ *Ibid.*, hal. 124

³⁷⁶ *Ibid.*, hal. 125

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ
مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa (QS.al-Baqarah : 194)³⁷⁷

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. (QS. Al-Nahl : 126)³⁷⁸

Mohamed Mokbel Mahmud Elbakry dan Ibrahim⁹ Abd al-Hamid berpendapat yang dikutip oleh Ahmed al-Dawoody bahwa jika kaum Muslim menjauhkan diri dari menggunakan senjata yang digunakan oleh musuh-musuh mereka, itu akan menjadi “sama saja dengan melakukan bunuh diri,³⁷⁹ yang dilarang menurut Al-Quran:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-Baqarah : 195)³⁸⁰

Ketiga, ada orang-orang yang juga mengakui larangan Islam atas penggunaan senjata pemusnah massal tetapi berpendapat bahwa umat Islam dapat menggunakan senjata-senjata ini bahkan sebelum musuh-

³⁷⁷ Muhammad Saifudin, *al-Quran Hijaz ...*, hal. 30

³⁷⁸ *Ibid.*, hal. 281

³⁷⁹ Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law ...*, hal. 125

³⁸⁰ Muhammad Saifudin, *al-Quran Hijaz ...*, hal. 30

musuh mereka menggunakan karena beberapa negara menimbun senjata semacam itu dan menggunakannya sesuka hati, terlepas dari fakta bahwa mereka telah menandatangani perjanjian yang melarang penggunaannya.³⁸¹

Sementara itu menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa Resiprositas/timbal balik diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai fundamental (*Reciprocity, unless contrary to the fundamental principles of virtue and ethics*)³⁸²

Ahmed al-Dawoody menyimpulkan bahwa mayoritas Ulama salafiyah dan kontemporer cenderung untuk mengesampingkan pembatasan pada penggunaan senjata yang mengarah ke pembunuhan tanpa pandang bulu jika musuh-musuh mereka menggunakannya, membenarkan posisi mereka dengan prinsip Islam timbal balik.³⁸³

Lanjut doktor studi Islam lulusan University of Birmingham Inggris ini literatur hadits terpapar jelas bahwa Islam melarang melakukan kerusakan yang tak ada hubungannya dengan perang, seperti membunuh wanita, anak-anak, orang tua, dan menebang pohon. Rasulullah melarang serangan di malam hari yang potensial mengorbankan rakyat sipil, panah dengan racun di ujungnya, dan sejenisnya. Peraturan-peraturan tersebut bisa menjadi analogi (qiyas) bagi persenjataan kimia era kontemporer, karena menurutnya fiqih bersifat realistik dan pragmatis.³⁸⁴

Yusuf Qardhawi sendiri dalam Fiqih Jihadnya memasukan jihad

³⁸¹ Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law ...*, hal. 126

³⁸² Muhammad Khayr Haykal, *Al-Jihad wa al-Qital*, (Beirut: Dar al-Bayariq, Vol. 2, 1412 H), hal. 1353

³⁸³ Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law ...*, hal. 126

³⁸⁴ Ahmed Al-Dawoody, *Islam dan Hukum ...*, hal. 6.

lingkungan sebagai bagian dari jihad yaitu perlindungan lingkungan yang dilakukan dengan menjaga dan melindungi keselamatan lingkungan dari segala polusi dan kerusakan, yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan dan kekacauan dalam kehidupan. Bahkan, terkadang dapat merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan.³⁸⁵

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa baik ulama al-Quran dan al-Sunnah secara umum memberikan perlindungan terhadap lingkungan saat konflik bersenjata. Sementara itu, baik ulama klasik maupun kontemporer juga memberikan perhatian terhadap objek-objek atau properti milik musuh. Penulis berpendapat dan mengidentifikasi bahwa istilah properti atau objek yang dimiliki musuh disebutkan oleh fuqaha dengan sebutan properti seperti bangunan, rumah, pohon-pohon, hewan ternak, sumur, saluran air merupakan bagian dari lingkungan. Oleh karena itu jelas bahwa para ulama atau fuqaha telah memberikan perhatian terhadap lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan, terlebih musuh sebagai objek perang yang sama juga harus dilindungi.

Dalam perlindungan lingkungan, ulama memperhatikan asas proporsional dan darurat sehingga dampak kehancuran tidak berlebihan dan hanya untuk kebutuhan militer. Larangan memotong (menebang) pohon yang berbuah dan larangan membakar pohon kurma termanifestasikan secara umum dalam perlindungan flora, larangan merobohkan bangunan,

³⁸⁵ Meor Hizwani Bin Miyor Mokhtar, *Jihad Dalam Pandangan ...*, hal. 98

meracuni air yang digunakan untuk warga sipil merupakan bentuk perlindungan terhadap ekosistem lingkungan dan habitat alam, dan larangan menyembelih kambing dan unta kecuali sekedar untuk dimakan merupakan bentuk perlindungan terhadap fauna.

Terkait pengaturan senjata yang dapat digunakan selama perang, sebagaimana dijelaskan konteks perang masa klasik berbeda dengan masa modern saat ini. Ulama tidak memperhatikan hal itu, karena persenjataan masih sederhana. Namun penggunaan senjata, ulama memperhatikan bahwa penggunaan senjata tidak boleh untuk penghancuran serampangan dan membabituta tanpa pandang bulu, dengan kata lain senjata sebagai pemusnah massal maka hal itu dilarang.

B. Status Lingkungan dalam Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII)

Tempat tinggal dan bangunan lainnya adalah bagian dari objek-objek sipil. Sebagaimana terlihat dalam pesan khalifah Abu Bakar yang telah dijelaskan di atas dimana terdapatnya pembedaan antara sipil dan kombatan, antara objek militer dengan objek sipil.³⁸⁶

Namun status objek-objek sipil tersebut dapat berubah menjadi status objek militer. Sebagaimana riwayat penghancuran tempat tinggal Bani Nadir. Insiden tersebut tertuang dalam surat al-Hasyr :

³⁸⁶ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum...*, hal. 51

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۗ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرِجُوا
 وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۗ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
 الرُّعْبَ ۗ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

*Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara Ahli Kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan (siksaan) kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka; sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!*³⁸⁷

Dan diperkuat dengan hadis berikut:

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ،
 وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ»، زَادَ قُتَيْبَةُ، وَأَبْنُ رُمَحٍ فِي حَدِيثِهِمَا: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ
 تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِجَ الْفَاسِقِينَ) [الحشر: 5]

*Dari Nafi' dari Abdullah bin 'Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah membakar dan menebang kebun kurma milik (Yahudi) Bani Nadhir di Buwairah, Qutaibah dan Ibnu Rumhin menambahkan dalam haditsnya, lalu Allah 'Azza Wa Jalla menurunkan ayat yang artinya "(Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan Karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasiq)" (QS. Al-Hasyr : 5)*³⁸⁸

Bani Nadhir menggunakan tempat tinggal untuk tujuan militer maka objek sipil berubah menjadi tujuan militer. Oleh karena itu, menjadi halal bagi para sahabat untuk menyerang rumah-rumah sejauh yang diperlukan. Hal itu harus dilakukan sebab jika tidak menyerang tempat tinggal alih-alih kaum Muslim dapat memenangkan pertempuran, mereka akan terancam. Namun

³⁸⁷ Muhammad Saifudin, *al-Quran Hijaz ...*, hal. 545

³⁸⁸ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Juz III, al-Maktabah al-Syamilah), hal. 1365

demikian, kehancuran yang diakibatkan penyerangan harus sebatas yang diperlukan. Sebelum dihukum meninggalkan Madinah, bani al-Nadhir menghancurkan tempat tinggal mereka dengan tangan mereka sendiri, sehingga kaum Muslim tidak mendapatkan manfaat dari rumah-rumah itu.³⁸⁹

Imam Hanafi berpandangan bahwa segala sesuatu yang tidak bisa ditaklukkan oleh tentara Muslim harus dihancurkan, termasuk rumah, gereja, pohon dan ternak. Pendapat ini lemah karena tidak konsisten dengan tradisi Nabi yang melarang penghancuran pohon buah-buahan, rumah penduduk dan ternak.³⁹⁰

Namun hemat penulis pendapat Hanafi tersebut berkenaan dengan objek sipil tersebut digunakan sebagai objek militer. Walaupun memang secara nash objek-objek tersebut dilarang untuk dihancurkan. Maka seminimal mungkin penghancuran tersebut harus cermat dan diperhitungkan baik-baik sekedar memberi pelajaran atau melemahkan kekuatan musuh.

Imam Syafi'i dan Ibn Hazm membedakan antara properti tak bernyawa dan makhluk hidup yang dimiliki oleh musuh. Baik Imam Syafi'i dan Ibn Hazm mempertahankan bahwa sama-sama diperbolehkan baik untuk menimbulkan kerusakan pada properti musuh ataupun tidak karena meskipun Nabi memerintahkan umat Islam untuk memotong pohon-pohon kurma selama pengepungan Bani al-Nadir, dia tidak menggunakan taktik ini pada kesempatan lain.³⁹¹

³⁸⁹ Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, *Islam dan Urusan ...*, hal. 93

³⁹⁰ Abdulrashid Lawan Haruna, dkk., *War and Islamic ...*, 234

³⁹¹ Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law ...*, hal. 127

Imam Syafi'i lebih suka bahwa tentara Muslim memberikan kerusakan pada properti tak bernyawa musuh hanya ketika musuh kuat dan tidak bisa diatasi karena kekuatan benteng mereka, sehingga umat Islam tidak dapat mencapai penyelesaian dengan mereka.³⁹²

Mayoritas fuqaha setuju bahwa diizinkan untuk membunuh kuda atau hewan lain ketika pasukan musuh berperang saat menunggang kuda. Ini karena kuda digunakan sebagai sarana militer. Selain itu, Ibn Hazm dan Ibn Qudamah mengizinkan pembunuhan babi, karena menurut Ibnu Qudamah, babi berbahaya dan tidak berguna.³⁹³

Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Malik, dan Ibnu Hazm mengizinkan penebangan dan pembakaran pohon, sebab kebutuhan militer. Misalnya, jika pohon mencegah tentara melakukan operasi militer atau jika musuh berlindung di belakang mereka, terutama di dalam benteng. Ibn Qudamah menambahkan bahwa tentara Muslim dapat menggunakan cara penghancuran semacam ini dalam kehati-hatian.³⁹⁴

Di sini fuqaha memberikan alasan mereka dalam istilah yang berbeda agar tidak salah sasaran ataupun penyerangan yang tidak perlu terhadap lingkungan yang merupakan objek non militer, seperti kepentingan umum, kebutuhan militer, dan melemahkan musuh, atau untuk memenangkan perang. Maka dengan demikian penghancuran objek-objek lingkungan tersebut perlu kecermatan dan perhitungan. Disini asas proporsional sangat dibutuhkan dalam operasi perang yang berkeadilan.

³⁹² *Ibid.*, hal. 127

³⁹³ *Ibid.*, hal. 127

³⁹⁴ *Ibid.*, hal. 128

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan memiliki status asal, yaitu sebagai objek sipil yang merupakan implementasi dari asas pembedaan. Namun jika lingkungan digunakan sebagai bagian dari operasi militer maka statusnya berubah menjadi objek militer. Oleh karena itu, status militer dinyatakan sah untuk dapat diserang dengan asas proporsional. Dimana kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan dimungkinkan tidak berat, meluas dan dampak yang signifikan terhadap pemulihannya kembali.

C. Pertanggungjawaban Terhadap Pelanggaran Perlindungan Lingkungan Saat Konflik Bersenjata

Hukum pidana Islam atau biasa disebut hukum jinayah diklasifikasikan ke dalam tiga macam, yaitu *hudud*, *qisas* dan *ta'zir*. *Hudud* merupakan pelanggaran hukuman yang telah ditentukan di dalam al-Quran maupun Hadis. Salah satunya adalah *hirabah* yang awalnya adalah untuk perampokan jalanan namun diperluas dengan cara *qiyas* karena adanya unsur pemerkosaan dan pembajakan. Pidana tersebut menggunakan kekerasan pada orang dan/atau harta korban. Ada empat jenis hukuman untuk *hirabah* yaitu eksekusi, penyaliban, amputasi tangan dan kaki dari sisi yang berlawanan, dan pengasingan. Mana yang digunakan tergantung bobot kejahatannya.³⁹⁵

Kedua adalah *qisas*, yaitu pelanggaran-pelanggaran pembunuhan dan kejahatan yang menyebabkan orang lain cedera. Hukuman adalah tetap, tetapi hak mendapatkan keadilan diberikan kepada korban atau keluargakorban.

³⁹⁵ Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan*, hal. 95

Jika disengaja maka pemegang hak dapat menuntut hukuman pembalasan seperti nyawa dengan nyawa atau *diyat* sebagai kompensasi. Pemegang hak juga dapat mengampuni penjahat yang berbuat kriminal. Dalam hal tidak disengaja, *diyat* adalah hukumannya. Ketiga adalah *ta'zir* merupakan hukuman bagi kejahatan yang tidak ditentukan dalam nash dan demikian ini hukumannya tidak tetap. Hukuman kejahatan *ta'zir* merupakan kebijaksanaan suatu negara atau hakim untuk mempertimbangkan hukuman yang sesuai. Jenis-jenis hukuman *ta'zir* tergantung pada keseriusan kejahatan dan cedera yang terjadi pada korban. Sebuah kejahatan serius dapat dihukum dengan hukuman mati.³⁹⁶ Sementara itu dalam kasus kerusakan properti, kompensasi finansial harus dilakukan.³⁹⁷ Seperti halnya kejahatan perang yang menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. *Ta'zir* dapat digunakan sebagai hukuman yang nantinya dipertimbangkan oleh hakim terhadap keseriusan kerusakan lingkungan dengan melihat parah tidaknya, meluas dan/atau dampak dalam waktu yang panjang.

Sebagaimana contoh kasus Bleskic yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam penelitian skripsi ini dimana kasus yang mendapat hukuman 45 tahun penjara ini masuk dalam kategori kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan dakwaan serangkaian kekejaman yang dilakukannya terhadap kaum muslim Bosnia antara bulan Mei 1992 dan Januari 1994 di Bosnia dan Herzegovina, khususnya di wilayah Lembah

³⁹⁶ *Ibid.*, hal. 96

³⁹⁷ *Ibid.*, hal. 97

Lasva.³⁹⁸ Pelanggaran HAM berat, pelanggaran atas kebiasaan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, berupa penganiayaan (*persecution*), serangan ilegal terhadap penduduk sipil dan harta benda, menyandera warga sipil, pembunuhan dengan sengaja (*willful killing*), secara sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka badan yang serius, pembunuhan, perlakuan tidak manusiawi, serta penghancuran dan perampasan harta benda penduduk sipil merupakan kejahatan yang termasuk kategori *ta'zir* dalam hukum humaniter internasional Islam.

Tampaknya hukum pidana Islam tidak membedakan antara kejahatan domestik dan kejahatan yang melanggar hukum perang Islam, maka hukuman yang diterapkan adalah sama. Genosida dan pembunuhan tidak sama, oleh karena itu genosida dihukum bukan dengan *qisas* namun *ta'zir*. Namun demikian *ta'zir* dapat berupa hukuman mati sesuai dengan besarnya kejahatan.³⁹⁹ Genosida tidak hanya berupa tindakan membunuh namun juga tindakan-tindakan lain yang membabi buta merusak kehidupan termasuk kerusakan lingkungan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan menghapus ras atau bangsa lain. Dalam genosida degradasi lingkungan dapat dipertimbangkan sebagai tindakan yang mendasari dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok atau ras dihitung untuk membawa kehancuran fisiknya seluruh atau sebagian atau menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius bagi anggota dari kelompok.⁴⁰⁰

³⁹⁸ Human Rights Watch, *Genocide, War Crime ...*, hal 26

³⁹⁹ Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan*, hal. 97

⁴⁰⁰ David Jensen and Silja Halle, (ed.), *Protecting the environment during armed conflict An inventory and analysis of international law*, hal. hal. 31

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perintah, larangan dan sanksi dalam perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata ditinjau dari hukum humaniter internasional Islam. Beberapa ayat al-Quran, dan al-Sunnah mengatur secara umum mengenai perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata tersebut, diantaranya adalah:

Dari segi perintah, yaitu perintah dasar tentang kesadaran terhadap dampak kerusakan lingkungan (Ar-Rum ayat 41) dan kewajiban melaksanakan prinsip-prinsip pembedaan, kebutuhan militer, proporsionalitas, dan kemanusiaan sebagaimana pendapat yang dirumuskan ulama. dan kewajiban untuk menghancurkan sesuatu yang tidak bermanfaat sesuai dengan kaidah tidak ada bahaya dan membahayakan seperti senjata kimia biologi dan sebagainya.

Dari segi larangan, yaitu larangan menghancurkan lingkungan diatur dalam al-Quran Surat al-Baqarah : 60, 190, 205, al-A'raf : 56, Hud ayat 85, Ar-Rum ayat 41, Muhammad ayat 22, larangan penggunaan senjata pemusnah massal, nuklir, dalam al-Quran Surat al-Ma'idah ayat 32, larangan penggunaan racun terwujud masa sekarang dalam larangan penggunaan kimia dan biologi, larangan menghancurkan properti dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 190, dan larangan menghancurkan ekosistem dalam pesan Khalifah Abu Bakar Radhiallahu 'anhu kepada komandan perangnya, yaitu Yazid bin Abi Sufyan ketika akan berangkat. Hal ini termanifestasikan terhadap larangan menghancurkan ekosistem kehidupan seperti hewan, tumbuhan dan tempat tinggal, fasilitas umum serta cagar budaya.

Sementara itu sanksi *ta'zir* dapat digunakan sebagai hukuman yang nantinya dipertimbangkan oleh hakim terhadap keseriusan kerusakan lingkungan dengan melihat parah tidaknya, meluas dan/atau dampak dalam waktu yang panjang. Pada masa sekarang hakim yang menerapkan hukuman semacam *ta'zir* adalah lembaga litigasi seperti Mahkamah Pidana Internasional yang dapat berwenang dalam pemberian keputusan pelanggaran ketentuan perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata.

Dengan demikian beberapa ayat al-Quran, dan al-Sunnah yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Larangan menghancurkan lingkungan secara umum diatur dalam al-Quran Surat QS. al-Baqarah : 60, 190, 205, al-A'raf : 56, Hud ayat 85, Ar-Rum ayat 41, Muhammad ayat 22.
2. Larangan penggunaan senjata pemusnah massal (*indiscriminate weapons*), nuklir, kimia dan biologi dalam al-Quran Surat al-Ma'idah ayat 32.
3. Larangan menghancurkan properti dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 190, dan pesan Khalifah Abu Bakar Radhiallahu 'anhu kepada komandan perangnya, yaitu Yazid bin Abi Sufyan ketika akan berangkat perang.
4. Larangan membunuh hewan dan memotong tumbuhan tanpa ada keperluan militer juga dalam pesan Khalifah Abu Bakar tersebut.

Dan pelanggaran terhadap perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata sebagaimana hukum jinayah yaitu dengan sanksi yang disebut ta'zir dimana besar dan apa hukumannya diputuskan oleh hakim.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional Islam diatur secara umum yang substansi pengaturannya berupa perintah dan larangan serta sanksi yang kedudukannya mengikat bagi umat Islam saja. Ulama merumuskan aturannya berawal dari pesan Abu Bakar kepada Yazid bin Abi Sofyan saat akan berangkat perang berupa larangan merobohkan bangunan, membunuh unta dan kambing. Di samping itu terdapat perintah secara umum dalam al-Quran untuk menjaga lingkungan dan larangan untuk merusaknya. Terkait sanksi yaitu berupa ta'zir yang diputuskan oleh hakim bagi pelanggar yang merusak lingkungan saat konflik bersenjata. Pengaturan tersebut belum terkodifikasikan dalam suatu kitab hukum. Oleh karena itu masih perlu diinterpretasikan sesuai dengan konteks perang modern saat ini, terutama terkait alat dan metode perang yang berpengaruh bagi keberlangsungan lingkungan.